RAHASIA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/042/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025

TANGGAL : 21 MEI 2025

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/042/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025

TANGGAL : 21 MEI 2025

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 PALU TELP (0451) 488152-488034
Website : www.inspektorat.sultengprov.go.id Email InspektoratProvSulteng@gmail.com

Palu, 21 Mei 2025

Nomor : **700.1.2.1/042/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025**
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen.
H a l : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah
Di -
Palu

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a.Dasar Hukum

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan :

1) Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerrintah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

7) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah.

8) Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : **800.1.11.1/146/KEPEG/ITDA** tanggal 5 Mei 2025 dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

b. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 adalah :

1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

c. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 meliputi :

1) Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja.
2) Penilaian terhadap Pengukuran Kinerja.
3) Penilaian terhadap Pelaporan Kinerja.
4) Penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

d. Metodologi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

e. Tim Evaluasi

No.	Nama	Peran
1)	Drs. M. Muchlis, MM	Penanggung Jawab
2)	Atjo Rizal, SH., M.Si	Wakil Penanggung Jawab
3)	Edith Austika, SE., MM	Supervisor
4)	Ir.Muhdar,ST.,M.PW	Ketua Tim
5)	Prycillia Meiske Irene Pelima,S.Pi.,MM	Anggota
6)	Rif'an,SH	Anggota

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dari hasil tindak lanjut atas laporan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut

a. Akan melakukan perbaikan dokumen rencana aksi yang memuat sasaran,indikator sasaran,target,program kegiatan,sub kegiatan dan anggaran sesuai arsitektur kinerja.
 Ditindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu pada websaite.dpmd.sultengprov.go.id
b. Ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi dokumen perencanaan kepada seluruh pegawai sampai di jenjang staf agar meningkat komitmen dan pencapaian kinerja pegawai selaras dengan dokumen perencanaan.

c. Telah ditindaklanjuti dengan mempublikasikan laporan kinerja secara luas kepada masyarakat pada website.dpmd.sultengprov.go.id
d. Ditindaklanjuti dengan Menyusun laporan kinerja setiap triwulan
e. Telah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu internal laporan kinerja instansi pemerintah regulasi.
f. Telak ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi hasil capaian kinerja seluruh pegawai dan mensosialisaikan indikati

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan bahwa nilai sebesar **83,7** dengan predikat **"A"**. yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas Kinerja **"Memuaskan",** dengan Interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV /pengawas /sub koordinator

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi Perencanaan Kinerja dengan bobot **30,00 %** dari **100 %** Komponen perencanaan kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen perencanaan kinerja, dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan cascading disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain, crosscutting, perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai **26,10 % (87,00%** dari bobot **30,00 %)**. Beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam perencanaan kinerrja antara lain :

1) Pohon kinerja belum mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain (belum ada corscutting).
2) Angsuran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.

b. Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan bobot penilaian sebesar **30,00 %** dari total **100%** Komponen pengukuran kinerja yang dievaluasi meliputi pengukuran kinerja telah dilakukan, pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelaanjutan, pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinenerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai **24,30 % (81 ,00%** dari bobot **30,00 %)** kelemahan yang masih dijumpai yaitu pengukuran capaian kerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja dengan bobot penilaian sebesar **15,00 %** dari total **100%.** komponen pelaporan kinerja yang dievaluasi meliputi komponen pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai **13,05 % (87,00 %** dari **15,00 %).**

Beberapa kelemahan yang masih dijumpai sebagai berikut :

1) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum seluruhnya digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja.
2) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum seluruhnya digunakan dalam penyesuain penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot penilaian **25,00 %** dari total **100 %** komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang

memadai dan implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai **20,25 % (81,00 %** dari **25,00 %).** Terdapat kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu

1) Evaluasi kinerja internal belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
2) Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun 2023 belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dari tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	**Perencanaan Kinerja**	**30.00**	**22,80**	**26,10**
2	**Pengukuran Kinerja**	**30.00**	**22,20**	**24,30**
3	**Pelaporan Kinerja**	**15.00**	**12,45**	**13,05**
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25.00**	**25,00**	**20,25**
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**82,45**	**83,70**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**A**	**A**

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Informasikan dalam pohon kinerja hubungan kinerja,strategi,kebijakan dan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), dan libatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja.
b. Dalam menetapkan anggaran agar mengacu pada kinerja yang ingin di capai.

c. Manfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja dan dalam mengevaluasi kinerja internal perangakat daerah.
d. Gunakan seluruh informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
e. Lakukan tindak lanjut atas seluruh hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023.

5. Penutup

a. Simpulan

Tingkat Akintabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kinerja memperoleh nilai sebesar **83,7** Mendapat predikat **"A"** dengan interpretasi Memuaskan, dimana terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan telah dibahas dengan pihak Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Berita Acara Evaluasi Nomor : **000.8.6.3/359.3/Irwil.III.ITDA tanggal 14 Mei 2025.**

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan. Sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan AKIP Tahun 2024 yang hasilnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Drs. M. MUCHLIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710222 199012 1 001

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Unit	
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30.00**	26.1	87.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	6	100.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.1	90.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12	80.00%
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30.00**	24.3	81.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	6	100.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	6.3	70.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12	80.00%
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15.00**	13.05	87.00%

3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	3	100.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6	80.00%
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25.00**	20.25	81.00%
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	5	100.00%
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	5.25	70.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	10	**80.00%**
	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA		**83.7**	
	PREDIKAT		**A**	